

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap SEMA no 7 tahun 2009 tentang menempatkan pemakai kedalam panti terapi dan rehabilitasi di pondok pesantren YPI Nurul Ichsan Purbalingga maka penyusun mengambil kesimpulan berikut ini:

1. Sistem rehabilitasi yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan adalah terapi tradisional yang menggunakan bahan atau ramuan alami yang diolah menjadi obat yang digunakan oleh pasien dalam masa penyembuhan. Penerapan rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi pasien, setelah menjalani terapi medis dan telah menyelesaikan penyembuhan sebelum pulang dibekali dengan ilmu untuk bersosial untuk siap terjun di masyarakat.
2. Menurut Hukum Islam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi serta pelaksanaannya ada dua kesimpulan:
 - a. SEMA adalah petunjuk para hakim dalam memutus perkara, putusan hakim didalam SEMA agar peradilan memasukan pecandu narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi dengan persyaratan sesuai ketentuan didalam SEMA, peraturan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam dunia medis dan

hukum Islam penggunaan yang sewajarnya dan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dibolehkan, sesuai dengan ajaran agama islam.

- b. Pelaksanaan rehabilitasi di ponpes Nurul Ihsan menggunakan metode non medis, penanganan pecandu dengan metode tradisional dengan cara sederhana obat terbuat dari bahan alami yang bisa menyembuhkan. Pengobatan dengan cara terapi dan rehabilitasi tidak menyalahi hukum islam, karena rehabilitasi sudah termasuk dengan hukuman yang sepadan bagi pecandu narkoba dan sesuai dengan Maqashid Asy Syariah yakni menjaga akal.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran mengenai terapi dan rehabilitasi pecandu narkoba adalah sebagai berikut :

1. Kepada Ponpes Nurul Ihsan Institut Penerima Wajib Lapori YPI Nurul Ihsan Purbalingga banyak yang membutuhkan penanganan, agar meningkatkan sarana dan prasarana, sesuai dengan konsep islami.
2. Kepada BNN untuk mempertegas lagi bagi pelaku tindak pidana kriminal khususnya narkoba karena banyak yang menjadi korban.
3. Untuk Masyarakat menjaga keamanan lingkungan demi terwujudnya masyarakat yang positif sebaiknya mengawasi orang yang kurang mendapat perhatian seperti anak yang putus sekolah gelandangan dan terlantar, yang menjadi sasaran bagi pengedar narkoba.
4. Kepada Orang tua yang perlu mengawasi anggota keluarganya dalam pergaulan bebas anaknya, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju pesat. Pengawasan yang ekstra harus terus dilakukan untuk menghindari terjerumusnya lingkungan keluarga yang berdampak buruk.

5. Bagi pecandu yang mengalami candu hendaknya tidak telalu gegabah dalam ambil resiko, tantangan di masyarakat besar pengaruhnya sehingga harus pandai memilih mana yang perlu diambil dan lebih manfaat dari pada sisi negatif.